

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA – SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) –
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
KPT NOMOR 7 TAHUN 2026, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan optimalisasi pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan, maka perlu penyesuaian petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar; Bahwa dalam upaya optimalisasi kinerja Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan perubahan atas penetapan pengelola yang telah ada; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 54 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;

Dalam keputusan ini ditetapkan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lampiran : 2 hlm